



No. 89, 2003

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2003 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Urnum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta;

- b. bahwa kekayaan negara berupa kendaraan bus, stasiun pengisian BBG, ban dan suku cadang bus, tanah, bangunan dan peralatan bengkel, yang pengadaannya berasal dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, 1984/1985, 1985/1986, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 dan 1998/1999, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta;
- c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peratu ran Pemerintah:

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Noinor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- Peraturan Pemerintah Nonior 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM)
 Pengangkutan Penumpang Djakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 180);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA.

BAB I PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara berupa kendaraan bus, stasiun pengisian BBG, ban dan suku cadang bus, tanah, bangunan dan peralatan bengkel, yang pengadaannya berasal dan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983, 1984/1985, 1985/1986, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 dan 1998/1999.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 62.345.706.002,22 (enam puluh dua miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu dua rupiah dua puluh dua sen), dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini

BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Umum (PERUM) Pengangkutan Penumpang Djakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang dipenlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugas masing-masing.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2003 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2003 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2003 TANGGAL 22 Juli 2003

NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA

NO. NAMA ASET VOLUME TAHUN NILAI ASET JUMLAH
ANGGARAN

I. Bus dan Stasiun Pengisian BBG:

	. Bus BBG 40 Unit Merk Ikarus	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997	Rp 17.807.570.000,00	
ŀ	o. Stasiun 1 Unit Pengisian BBG di Depo K Daan Mogot	1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997		
	s BBG 50 Unit erk Nissan	1996/1997	Rp. 7.254.500.000,00	
	mlah I 070.000,00]
1. 2.	n dan Suku Cadang Bus Ban 3.228 Set Suku Cadang 549 Item Bus/suku 536 Unit cadang (Rehab)	1998/1999		
	mlah II			
12.526.	571.538,00			
12.526. III. Ta		1984/1985	Rp 929.265.625,00	
12.526. III. Ta a.	571.538,00 nah di : Narogong, 120.750M2			
12.526. III. Ta a. b.	571.538,00 nah di : Narogong, 120.750M2 Bekasi Ciracas, 53.817 M2	2 1982/1983	Rp 1.162.332.580,52	
12.526. III. Ta a. b.	nah di: Narogong, 120.750M2 Bekasi Ciracas, 53.817 M2 Jakarta Timur Kalideres, 63.050 M2 Jakarta Barat Depo C, 26.671 M2 Cakung,	2 1982/1983 2 1982/1983	Rp 1.162.332.580,52 Rp 2.651.027.950,00	
12.526. III. Ta a. b. c.	nah di: Narogong, 120.750M2 Bekasi Ciracas, 53.817 M2 Jakarta Timur Kalideres, 63.050 M2 Jakarta Barat Depo C, 26.671 M2 Cakung, Jakarta Timur Depo D, 8.650 M2	2 1982/1983 2 1982/1983 2 1984/1985 2 1984/1985	Rp 1.162.332.580,52 Rp 2.651.027.950,00 Rp 253.775.725,00	
12.526. III. Ta a. b. c. d.	nah di: Narogong, 120.750M2 Bekasi Ciracas, 53.817 M2 Jakarta Timur Kalideres, 63.050 M2 Jakarta Barat Depo C, 26.671 M2 Cakung, Jakarta Timur Depo D, 8.650 M2 Kedaung, Jakarta Bar Depo F, 1.320 M2 Klender,	2 1982/1983 2 1982/1983 2 1984/1985 2 1984/1985	Rp 1.162.332.580,52 Rp 2.651.027.950,00 Rp 253.775.725,00 Rp 81.420.700,00	
12.526. III. Ta a. b. c. d.	nah di: Narogong, 120.750M2 Bekasi Ciracas, 53.817 M2 Jakarta Timur Kalideres, 63.050 M2 Jakarta Barat Depo C, 26.671 M2 Cakung, Jakarta Timur Depo D, 8.650 M2 Kedaung, Jakarta Bar Depo F, 1.320 M2	2 1982/1983 2 1982/1983 2 1984/1985 2 1984/1985 5at 2 1984/1985	Rp 1.162.332.580,52 Rp 2.651.027.950,00 Rp 253.775.725,00 Rp 81.420.700,00 Rp 54.900.000,00	

i. Depo N, 7.000 M2 1984/1985 Rp 35.000.000,00 Depok Timur, Depok

Jumlah III Rр 6.117.740.080,52

IV. Bangunan:

1 Unit 1985/1986 Rp 358.943.000,00 1.Gedung

Kantor dan (720 M2)

Administrasi

di Narogong,

Bekasi

2.Bengkel 1 Unit 1985/1986 Rp 6.727.350.000,00

Induk Pusat (29.642,

Pemeliharaan 80 M2)

Bus Kota

3.Depo C, 19 Unit 1985/1986 Rp 4.724.000.000,00

Cakung

Jakarta Timur

15 Unit 1985/1986 Rp 2.209.656.000.00 4.Depo H,

Kampung Dukuh,

Jakarta Timur

1 Unit 1985/1986 Rp 180.677.449,70 5.Depo E

Pulo Gadung

Jakarta Timur

(Rehab)

6.Depo F 2 Unit 1985/1986 Rp 359.373.000,00

Klender,

Jakarta Timur

(Rehab)

7.Depo G 5 Unit 1985/1986 Rp 618.000.000,00

Cawang,

Jakarta Timur

(Rehab)

8.Depo M 6 Unit 1985/1986 Rp 888.000.000,00

Cakung,

Jakarta Timur

(Rehab)

9.Depo N 5 Unit 1985/1986 Rp 244.542.000,00

Depok Timur,

Depok (Rehab)

Jumlah IV

Rp16.310.541.449,70

V. Peralatan 9 Paket 1985/1986 Rp 2.328.782.934,00

Bengkel Induk

Pusat Pemeliharaan Bus Kota, Narogong, Bekasi

Jumlah V 2.328.782.934,00 Rр

JUMLAH KESELURUHAN Rp62.345.706.002,22



(c)2010 Ditjen PP :: www.djpp.depkumham.go.id || www.djpp.info || Kembali